

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

1.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan kondisi variabel Religiusitas dan Keputusan menjadi mitra sangat baik. Sedangkan untu variabel Produk dan Harga berada pada kondisi yang baik.
2. Hasil penelitian menunjukan gambaran Produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Keputusan menjadi mitra MLM Syariah HPAI. Hasil ini memberikan bukti empiris bahwa kualitas Produk PT HPA Indonesia yang meliputi variasi produk yang ditawarkan, kualitas produk yang bagus, citra (*image*) HPAI yang bagus, serta kelengkapan produk yang disediakan dapat mempengaruhi keputusan menjadi mitra MLM syariah HPAI.
3. Hasil penelitian menunjukan gambaran Harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan menjadi mitra MLM syariah HPAI . Hasil ini memberi bukti empiris bahwa harga yang diberikan oleh PT HPA Indonesia mengenai keterjangkauan harga yang ditawarkan, kesesuaian harga dengan kualitas produk, tingkat persaingan dengan yang lain, dan harga menunjukan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan merek lain yang sejenis dapat mempengaruhi keputusan menjadi mitra MLM syariah HPAI. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan pula tentang kepuasan mitra dengan skema bonus transaksi di PT HPA Indonesia dan kesesuaian harga dengan poin transaksi yang didapat oleh mitra mempengaruhi pula keputusan menjadi mitra MLM syariah HPAI.
4. Hasil penelitian menunjukkan gambaran Religiusitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Keputusan menjadi mitra MLM syariah HPAI. Hal ini terbukti, karena mitra dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih memilih untuk menjadi mitra MLM syariah yang notabene lebih mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam akad-akad

transaksinya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perefleksian nilai-nilai agama islam yang mereka anut terhadap aktivitas kehidupan mereka sehari-hari.

1.2. Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu apabila produk, harga dan religiusitas positif, maka keputusan menjadi mitra MLM syariah HPAI akan tinggi. Namun, harga memiliki pengaruh yang negatif. Jadi harga akan mempengaruhi keputusan menjadi mitra MLM syariah saat harga turun. Sebagai mana teori ekonomi dasar. Selain itu, tingkat pengaruh religiusitas mampu mempengaruhi keputusan menjadi mitra MLM syariah HPAI. Pada hasil penelitian ini, harga dan produk menjadi faktor terkuat untuk menjadi mitra MLM syariah.

Adapun implikasi lainnya dari hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberi manfaat dan mengembangkan pengembangan mengenai keilmuan ekonomi islam khususnya pada bidang bisnis syariah. Selain itu, secara praktis peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi gambaran umum mengenai keputusan menjadi mitra MLM syariah. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini, PT Herbal Penawar Al-Wahida seharusnya dapat menyadari bahwa mitra di BC 2 Kota Cimahi telah memiliki tingkat keputusan yang tinggi dalam menjadi mitra MLM syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya untuk mengedukasi, mensosialisasi, dan memonitoring pendaftaran kemitraan khususnya di Kota Cimahi. Pentingnya untuk mengembangkan sosialisasi kemitraan untuk peningkatan jaringan yang lebih optimal.

Adapun rekomendasi yang penulis berikan untuk hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan Penulis berharap agar pihak perusahaan PT. HPAI Indonesia tetap mempertahankan dan meningkatkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi mitra HPAI, baik dari segi produk, dan religiusitasnya. Untuk religiusitas agar sedikit ditingkatkan, semisal edukasi tentang akad transaksi dalam bisnis HPAI itu sendiri

sehingga dapat meningkatkan keputusan seseorang menjadi mitra MLM syariah HPAI.

2. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat meneliti lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi mitra MLM syariah HPAI. Juga meningkatkan jumlah responden agar didapatkan hasil yang lebih baik lagi.
3. Dalam hal fiqih muamalahnya, praktik MLM syariah agar menghindari dua akad dalam satu transaksi, *ta'aluq* (pengaitan akad), dan menghindari penjualan posisi dengan membayar jika ingin menjadi member, karena posisi member tidak boleh diperjualbelikan.